



Hak cipta dan penggunaan kembali:

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

Copyright and reuse:

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pengetahuan, penyuluhan, motivasi, dan sanksi pajak serta *self assessment system* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Penelitian ini dilakukan kepada wajib pajak orang pribadi (usahawan) yang terdaftar di KPP Pratama Kosambi, Tangerang.

Penelitian ini menggunakan data primer yaitu kuesioner. Kuesioner yang disebarakan sebanyak 160 kuesioner dan kuesioner kembali sebanyak 150 kuesioner, tetapi yang dapat digunakan hanya 120 kuesioner.

Pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan metode *convenience sampling*. Pengujian dilakukan untuk mengetahui pengaruh secara parsial antar variabel independen dan dependennya dengan menggunakan uji analisis regresi berganda, uji simultan (F) dan uji parsial (t). Simpulan yang didapat dari penelitian ini adalah:

1. Pengetahuan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini dibuktikan dengan nilai uji statistik t sebesar 1,911 serta tingkat signifikansi sebesar 0,059 atau lebih besar dari 0,05, sehingga H_{a1} ditolak. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Supriyati (2012). Namun penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Murti, dkk. (2014) sebab tingkat pengetahuan pajak yang dimiliki oleh wajib pajak masih rendah yang disebabkan karena pendidikan yang ditempuh oleh wajib pajak dibawah S1 (SMP dan SMA).

2. Penyuluhan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini dibuktikan dengan nilai uji statistik t sebesar 2,901 dengan tingkat signifikansi 0,004 atau lebih kecil dari 0,05. Hal ini membuktikan bahwa H_{a2} diterima. Hal ini sejalan dengan penelitian Rohmawati dan Rasmini (2012) karena penyuluhan yang baik dan efektif akan menciptakan partisipasi dari wajib pajak untuk patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.
3. Motivasi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini dibuktikan dengan nilai uji statistik t sebesar -1,281 dengan tingkat signifikan 0,203 atau lebih besar dari 0,05 sehingga H_{a3} ditolak. Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Supriyati (2012) karena motivasi yang tinggi apabila tidak diimbangi dengan kemampuan yang cukup, tidak akan membuat wajib pajak patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.
4. Sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini dibuktikan dengan nilai uji statistik t sebesar 7,405 dengan tingkat signifikansi 0,000 atau lebih kecil dari 0,05. Hal ini membuktikan bahwa H_{a4} diterima. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Zulaikha (2013) karena dengan sanksi yang tegas akan membuat wajib pajak patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Penerapan sanksi perpajakan bertujuan untuk memberikan efek jera kepada wajib pajak yang melanggar norma perpajakan sehingga tercipta kepatuhan dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

5. *Self Assessment System* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini dibuktikan dengan nilai uji statistik t sebesar 3,881 dengan tingkat signifikansi 0,000 atau lebih kecil dari 0,05. Hal ini membuktikan bahwa H_{a5} diterima. Hal ini sejalan dengan penelitian Suyati (2013) bahwa *self assessment system* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini sejalan dengan penelitian Suyati (2013) bahwa penerapan *self assessment system* harus semakin ditingkatkan agar wajib pajak dapat semakin patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

5.2 Keterbatasan

Keterbatasan dalam penelitian ini ialah:

1. Objek penelitian ini terbatas, hanya dilakukan di wilayah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kosambi khususnya kecamatan Kosambi, Pasar Kemis, Rajeg, dan Sepatan. Sehingga tidak dapat mewakili secara keseluruhan wajib pajak orang pribadi (usahawan).
2. Nilai adjusted R^2 dalam penelitian ini sebesar 39,5% dijelaskan oleh variabel independen lainnya yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini hanya mampu menjelaskan 5 variabel independen, yaitu pengetahuan pajak, penyuluhan pajak, motivasi pajak, dan sanksi pajak serta *self assessment system*, sehingga kurang mewakili faktor-faktor lainnya yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi (usahawan).

5.3 Saran

Saran yang diberikan atas keterbatasan dalam penelitian ini adalah:

1. Peneliti selanjutnya dapat memperluas jangkauan objek penelitian, tidak terbatas hanya di KPP Pratama Kosambi, Tangerang atau tidak terbatas hanya di beberapa kecamatan.
2. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambahkan faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi (usahawan), seperti persepsi wajib pajak, pemahaman wajib pajak, kualitas pelayanan, kemanfaatan NPWP, dan lain sebagainya.

UMMN